

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam (87,2%), diikuti oleh Kristen Protestan (6,9%), Katolik (2,9%), Hindu (1,7%), Buddha (0,7%), dan Khonghucu (0,05%). Keberagaman ini juga tercermin dari lebih dari 1.200 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (DataIndonesia.id, 2023). Realitas ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks kemajemukan ini, pernikahan antarbudaya berbasis agama menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji. Urbanisasi, mobilitas sosial, dan kemajuan teknologi komunikasi mempercepat dan memperluas proses interaksi lintas budaya, termasuk dalam hubungan romantis. Di Jakarta, misalnya, satu dari tiga pasangan menikah berasal dari suku yang berbeda (Utomo, 2020). Secara nasional, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Liputan6.com (2020), sebanyak 89,3% pasangan menikah di Indonesia berasal dari suku yang sama. Artinya, sekitar 10,7% pasangan merupakan pasangan yang beda suku, sebuah angka yang meski belum dominan, menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan budaya dalam institusi pernikahan.

Fenomena serupa juga terlihat secara global. Di Amerika Serikat, misalnya, *Pew Research Center* mencatat bahwa hanya 3% pasangan menikah pada tahun 1967 yang berasal dari latar ras/etnis berbeda. Angka ini meningkat menjadi 19% pada tahun 2019 (Livingston & Anna, 2017). Dukungan publik terhadap pernikahan antar ras pun naik drastis dari 4% pada tahun 1958 menjadi 94% pada tahun 2022 (Grant, 2025). Sementara itu, di Korea Selatan, jumlah pernikahan multikultural mencapai 20.759 pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya, meskipun persentasenya terhadap total pernikahan sedikit menurun dari 10,1% menjadi 9,3% (Korea JoongAng Daily, 2025). Menariknya, angka perceraian pada pasangan multikultural justru menurun 1,4% menjadi 6.022 kasus, yang menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan pernikahan lintas budaya bergantung pada kemampuan pasangan mengelola perbedaan, bukan semata-mata latar belakang budaya. (<https://en.yna.co.kr/view/AEN20250320003600320> diakses pada tanggal 1 juli 2025 Pukul 13.35 WIB)

Di Indonesia sendiri, pernikahan lintas budaya, khususnya yang melibatkan perbedaan agama masih menghadapi tantangan yang rumit. Salah satu contohnya adalah kasus pasangan JEA dan SW di Jakarta Pusat yang ditolak pencatatan pernikahannya oleh Dukcapil akibat perbedaan agama sehingga harus mengajukan permohonan melalui pengadilan (Sena, 2023). Persoalan ini juga tampak dalam ruang publik, banyak anak muda membagikan pengalaman di media sosial mengenai hubungan yang kandas atau tidak direstui karena perbedaan agama maupun suku. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan lintas budaya tidak hanya

menyangkut dua individu, tetapi juga menyentuh sistem nilai keluarga dan masyarakat.

Di ranah digital, perdebatan tentang pernikahan beda agama begitu terlihat. Misalnya, unggahan akun TikTok *@peopedaily* yang menampilkan kehidupan rumah tangga pasangan beda agama (Istri beragama Islam, suami beragama Katolik). Video tersebut menuai kontroversi dan memunculkan banyak komentar dari warganet. Salah satu komentar menuliskan, *“sepengetahuan gue sebagai seorang muslim yang beragama Islam, walaupun sudah menikah secara negara tapi beda agama tetap tidak sah secara agama.”* Komentar lain menyatakan, *“dalam Islam biasanya disebut zina seumur hidup.”* Bahkan ada pula yang mempertanyakan pilihan pasangan beda agama dengan menuliskan, *“manusia di bumi milyaran, kenapa cinta sama yang beda agama.”* Komentar lain menekankan pentingnya pendidikan agama, seperti, *“pentingnya belajar ilmu agama ya teman-teman.”* Ada pula komentar yang menegaskan, *“dalam Islam mana ada nikah beda agama, statusnya sama dgn zina.”*



Gambar 1. 1 Komentar warganet terhadap fenomena pernikahan beda agama di TikTok

Selain itu, terdapat pula unggahan lain di TikTok yang menyoroti kisah kegagalan hubungan akibat perbedaan agama. Postingan tersebut berbunyi, *“Sialnya masa seindah kemarin harus selesai karena beda agama.”* Komentar-komentar yang muncul menggambarkan betapa perbedaan keyakinan menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Salah satu komentar menuliskan, *“jika hanya terhalang oleh beda agama, lantas mengapa Tuhan menciptakan hati untuk saling mencintai.”* Komentar lain berbunyi, *“dia seseorang yang selalu ingin aku ajak untuk segalanya, selamanya. Tapi sayangnya restu tidak berpihak ke kita.”* Ada juga komentar yang menyampaikan kesedihan, *“indah banget kisahnya, tapi kenapa harus beda agama?”* bahkan kisah yang lebih emosional, *“sumpah, sampai sekarang gue masih belum terima banget kenapa gara-gara beda keyakinan hubungan itu harus dipaksa selesai. Sampai sekarang gue masih belum bisa ikhlasin semuanya, masih sering kangen banget sama dia, tapi di satu sisi dia sudah nemu pasangan yang seiman. Gue di sini cuma bisa doain yang terbaik dan semoga kamu di sana bahagia selalu ya.”* Komentar lain juga menggambarkan pengalaman serupa, *“aku ngejalanin hubungan beda agama yang sudah hampir lima tahun dan sekarang pria itu sudah mau menikah dengan perempuan yang seagama sama dia, tapi sampai sekarang dia masih menghubungi aku terus. Aku harus gimana?”*



Gambar 1. 2 Pengalaman pribadi warganet terkait hubungan beda agama di TikTok

Rangkaian komentar tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan beda agama bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan legitimasi sosial, restu keluarga, dan perasaan pribadi yang teramat kompleks. Resistensi sosial terlihat kuat, namun di sisi lain juga terdapat suara-suara yang menggambarkan luka emosional akibat gagalnya hubungan karena tidak adanya jalan tengah dalam perbedaan keyakinan. Hal ini semakin menegaskan bahwa pernikahan beda agama, khususnya dengan posisi perempuan Muslim, tidak hanya menghadapi hambatan normatif, tetapi juga menjadi medan negosiasi identitas yang sarat konflik emosional dan sosial.

Meski demikian, fenomena pernikahan beda agama tetap terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan data *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) dalam penelitian (Fazila, 2024), sejak tahun 2005 hingga 2022 tercatat sedikitnya 1.655 pasangan melangsungkan perkawinan beda agama melalui jalur pengadilan. Fakta ini memperlihatkan adanya ketegangan antara aturan

normatif dan praktik sosial yang berlangsung. Ketegangan tersebut tidak hanya muncul dalam ranah hukum, tetapi juga dalam opini publik yang tersebar luas melalui media sosial.

Meskipun pernikahan beda agama semakin terlihat dalam dinamika masyarakat global, stabilitas relasi ini tetap menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di Amerika Serikat, misalnya, 80% pasangan beda agama menyatakan bahwa kesamaan nilai hidup dianggap lebih penting dibanding kesamaan keyakinan religius dalam mempertahankan pernikahan mereka (<https://www.epsteinlawyers.com/choosing-to-divorce-over-religion/> diakses 2 Januari 2026 Pukul 11.29 WIB). Menariknya, sekitar 25% pasangan interfaith pada akhirnya menjadi pasangan seiman melalui konversi salah satu pihak. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian pasangan tetap berupaya mempertahankan perbedaan agama, sementara sebagian lain memilih penyesuaian keyakinan demi kestabilan rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, perbedaan atau perubahan keyakinan tercatat sebagai salah satu faktor penyebab perceraian (Saepullah, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 394.608 kasus perceraian, turun 14,89% dari tahun 2023 (Indonesia, 2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 0,5-1% terkait langsung dengan konflik perbedaan keyakinan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan agama bukan hanya menjadi tantangan pada tahap awal pernikahan, tetapi dapat berdampak pada keberlanjutan relasi dalam jangka panjang, terutama dalam konteks keluarga multireligius.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti pasangan perempuan Muslim yang menikah dengan laki-laki Katolik. Pilihan ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, Islam dan Katolik merupakan dua agama monoteisme dengan doktrin yang kuat mengenai batas-batas pernikahan. Dalam Islam, mayoritas ulama menegaskan bahwa perempuan Muslim tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Sementara dalam Katolik, pernikahan dianggap sakramen yang idealnya hanya dilakukan antara dua orang yang dibaptis. Kombinasi ini menjadikan pernikahan Muslim-Katolik sebagai salah satu bentuk pernikahan beda agama yang paling kompleks secara normatif dan teologis.

Kedua, secara sosial, Islam dan Katolik menempati posisi mayoritas-minoritas yang khas di Indonesia. Berdasarkan data dari GoodStats (2025), pemeluk agama Islam mencapai sekitar 245,7 juta jiwa (87,2%), sedangkan umat Katolik berjumlah sekitar 8,16 juta jiwa (2,9%). Konstelasi ini menjadikan relasi Muslim-Katolik menarik untuk diteliti karena memunculkan dinamika kekuasaan simbolik antara komunitas dominan dan minoritas yang historis

Ketiga, pasangan Muslim-Katolik menyediakan ruang yang kaya untuk mengamati bagaimana identitas keagamaan dinegosiasikan melalui simbol dan ritual dalam kehidupan sehari-hari. Kedua agama memiliki tradisi simbolik yang kuat, seperti salib, rosario, dan misa Minggu dalam Katolik; serta sholat lima waktu, sajadah, musala, aturan halal-haram, puasa, dan Idulfitri dalam Islam. Dalam praktik rumah tangga, simbol-simbol ini menjadi titik perjumpaan sekaligus potensi gesekan makna. Bagi sebagian pasangan, keberadaan salib di ruang tamu,

kebutuhan menyediakan ruang sholat, atau pengaturan makanan halal dapat menjadi isu yang membutuhkan komunikasi intensif.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa simbol dan ritual tidak selalu berujung pada konflik; justru dapat menjadi ruang dialog dan penegosiasian identitas yang produktif. Susanto & Salik (2025) menemukan bahwa pasangan beda agama sering menata ulang ruang domestik, termasuk ruang ibadah dan penempatan simbol sebagai strategi mempertahankan identitas sekaligus menciptakan harmoni. Hal yang serupa terlihat pada penelitian Muchimah et al., (2024) yang mencatat bahwa pengelolaan ritual keagamaan dalam keluarga interfaith sering menjadi arena untuk saling memahami batas keyakinan masing-masing. Sementara itu, Nasir (2022) menunjukkan bahwa dalam pasangan yang melibatkan pihak Muslim, negosiasi simbol dan praktik keagamaan menjadi semakin sensitif karena adanya batas teologis dan norma hukum Islam yang lebih ketat bagi perempuan Muslim.

Contoh nyata terlihat pada pernikahan viral di Gereja St. Ignatius Krapyak, Semarang (5 Maret 2022). Pasangan tersebut melangsungkan pemberkatan Katolik dan akad nikah Islam secara terpisah, menunjukkan bagaimana pasangan lintas agama harus menemukan jalan tengah antara aturan institusional dan preferensi personal. Praktik ini menggambarkan negosiasi simbolik dan ritual yang kompleks namun memungkinkan tercapainya harmoni.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai pernikahan antarbudaya memang telah banyak membahas persoalan negosiasi identitas, namun sebagian besar masih

berfokus pada perbedaan etnis atau suku. Misalnya, Saniah dan Firdaus (2023), menemukan bahwa konflik dalam pernikahan Batak-Jawa muncul akibat perbedaan ritual adat. Studi Yunita et al., (2022) terhadap pasangan Batak-Tionghoa menekankan pentingnya komunikasi terbuka sebagai strategi adaptasi. Nadika (2022) juga mencatat bahwa perbedaan nilai budaya dalam mendidik anak menjadi sumber ketegangan dalam pernikahan beda etnis.

Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana perempuan Muslim menegosiasikan simbol dan ritual keagamaan dalam kehidupan rumah tangga dengan suami Katolik. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini berupaya menggali pengalaman subjektif, makna, dan strategi komunikasi yang mereka gunakan untuk mengelola perbedaan keyakinan di ranah privat maupun publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi kajian komunikasi antarbudaya, khususnya dalam memahami dinamika negosiasi identitas keagamaan di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan terus berkembang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pernikahan antarbudaya idealnya menjadi simbol harmoni dalam keberagaman. Namun, dalam praktiknya, pernikahan yang melibatkan perbedaan agama, khususnya antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim, kerap menghadapi konflik komunikasi, penolakan keluarga, serta stigma sosial. Identitas agama yang dibawa masing-masing pasangan tidak hanya menjadi dasar keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi tantangan utama dalam membangun komunikasi, memperoleh legitimasi sosial, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pasangan beda budaya maupun beda agama sering mengalami kesalahpahaman komunikasi, ketegangan dalam adaptasi, hingga hambatan dalam memperoleh restu keluarga (Nadika et al., 2022; Yunita et al., 2022; Saniah & Firdaus, 2023). Strategi komunikasi seperti keterbukaan, kompromi, dan adaptasi menjadi kunci untuk mempertahankan relasi.

Penelitian Mukhlis, Manalu, & Rahardjo (2023) menemukan bahwa pasangan beda agama berupaya menegosiasikan identitas mereka melalui strategi konkret, seperti pemisahan ruang ibadah, kesepakatan pendidikan anak, serta kompromi dalam merayakan hari besar agama. Sementara itu, penelitian Larasati, Mahadian, & Pradana (2024) menekankan bahwa keberhasilan negosiasi identitas ditentukan oleh tiga aspek penting, yaitu *identity knowledge*, *mindfulness*, dan *negotiation skill*. Beberapa pasangan mampu menjaga keharmonisan melalui kompromi, tetapi sebagian lain gagal karena kurang memahami identitas agama pasangannya sejak awal.

Namun, kajian-kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus menyoroti pengalaman perempuan Muslim yang menikah dengan laki-laki Katolik. Padahal, posisi perempuan Muslim memiliki kompleksitas yang khas karena adanya batasan normatif dalam hukum Islam, persepsi sosial, serta sensitivitas dalam mengelola perbedaan simbol dan praktik keagamaan di dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negosiasi identitas berlangsung dalam konteks Muslim-Katolik, terutama terkait pengelolaan simbol dan praktik keagamaan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana perempuan Muslim menegosiasikan identitas keagamaan dalam pernikahan dengan laki-laki Katolik, khususnya terkait pengelolaan simbol dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan Muslim menegosiasikan identitas keagamaannya dalam pernikahan dengan laki-laki Katolik.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

#### **1.4.1 Signifikansi Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi antarbudaya, khususnya dalam konteks pernikahan Muslim-Katolik. Fokus pada strategi negosiasi identitas keagamaan dalam kehidupan rumah tangga memberikan kontribusi terhadap pengembangan *Identity Negotiation Theory* (Ting-Toomey) dengan menunjukkan bagaimana proses negosiasi identitas berlangsung dalam relasi interpersonal yang intim dan berkelanjutan seperti pernikahan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman tambahan mengenai dinamika komunikasi lintas budaya dalam keluarga multikultural yang memiliki latar belakang agama berbeda. Dalam penelitian ini, dinamika tersebut dianalisis dengan memanfaatkan perspektif *Face Negotiation Theory* dan *Cultural Identity Theory* untuk memahami

bagaimana individu mengelola relasi, identitas, serta perbedaan keyakinan dalam kehidupan rumah tangga lintas agama.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi-studi komunikasi antarbudaya yang meneliti proses komunikasi, negosiasi identitas, serta dinamika relasi dalam keluarga multikultural, khususnya yang melibatkan perbedaan agama.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pasangan dalam pernikahan Muslim-Katolik mengenai pentingnya strategi komunikasi dalam membangun kesepahaman dan menjaga keharmonisan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh konselor pernikahan, pendamping keluarga, maupun fasilitator mediasi budaya untuk merancang pendekatan komunikasi yang lebih sensitif terhadap perbedaan agama dan budaya pasangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan yang sedang atau akan menjalani pernikahan beda budaya, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mendampingi dinamika relasi tersebut.

#### **1.4.3 Signifikansi Sosial**

Penelitian ini berkontribusi dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghargaan terhadap perbedaan budaya dalam institusi keluarga. Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong sikap inklusif dan empatik dalam menyikapi relasi antarbudaya di tengah realitas sosial Indonesia yang semakin beragam.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

### 1.5.1 State of The Art

Peneliti mengumpulkan dan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dinamika komunikasi dalam pernikahan antarbudaya, khususnya yang menyoroti aspek negosiasi identitas, manajemen konflik, dan adaptasi budaya. Kajian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi peneliti saat ini serta menemukan celah yang dapat dijadikan landasan bagi penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian oleh Sa'adah & Widiastuti, (2023) yang berjudul "Culture Shock pada Pernikahan Beda Budaya" berfokus pada pengalaman pasangan beda budaya dalam menghadapi *culture shock* setelah menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami dinamika komunikasi antarbudaya dalam pernikahan lintas budaya. Temuan utama dalam studi ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi elemen krusial dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang berbeda latar belakang budaya. Pasangan yang berasal dari budaya berbeda sering kali mengalami ketegangan akibat perbedaan nilai, norma, dan ekspektasi, sehingga strategi komunikasi yang terbuka dan reflektif diperlukan untuk menavigasi situasi tersebut. Teori yang digunakan dalam studi ini adalah *Anxiety/Uncertainty Management Theory* yang menekankan pentingnya pengelolaan kecemasan yang baik dalam interaksi antar budaya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak

culture shock terhadap relasi pernikahan, namun belum menjelaskan secara mendalam bagaimana pasangan membangun strategi negosiasi identitas budaya sebagai respons terhadap perbedaan tersebut.

Kedua, penelitian oleh Kasmini, Bahfiarti, dan Fatimah (2024), yang berjudul “Analisis Komunikasi Interpersonal Pasangan Lintas Budaya dalam Menangani Konflik Pernikahan (Studi Kasus Pasangan Etnik Bajo dan Bugis)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat hambatan komunikasi interpersonal yang dihadapi oleh pasangan lintas etnis. Permasalahan yang diangkat mencakup perbedaan bahasa dan sikap etnosentrisme yang sering memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam proses adaptasi, pasangan mengandalkan strategi komunikasi interpersonal yang berbasis kompromi dan pencarian solusi bersama. Teori yang mendasari studi ini adalah teori penetrasi sosial, yang menjelaskan bahwa kedekatan hubungan interpersonal terjadi melalui pertukaran informasi secara bertahap dan saling membuka diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan mampu bertahan dalam relasi mereka dengan mengembangkan komunikasi yang saling memahami dan menghargai perbedaan budaya.

Ketiga, penelitian oleh Suciati, Faidaty, dan Winarsih (2023) berjudul “Reducing Uncertainty in Interpersonal Relationship of Batak-Java Students in Yogyakarta” yang berangkat dari permasalahan culture shock dan ketidakpastian dalam relasi interpersonal antara mahasiswa Batak dan Jawa. Meskipun konteksnya bukan pada pernikahan, penelitian ini memberikan

wawasan penting terkait proses adaptasi lintas budaya yang relevan dalam hubungan jangka panjang seperti pernikahan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan memanfaatkan *Uncertainty Reduction Theory* (URT) untuk menelusuri bagaimana individu dari latar belakang budaya yang berbeda mengurangi ketidakpastian satu sama lain dalam menjalin kedekatan. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pengurangan ketidakpastian tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh intensitas interaksi, strategi komunikasi, serta dukungan sosial. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan relasi lintas budaya sangat dipengaruhi oleh frekuensi komunikasi yang hangat dan keterbukaan.

Keempat, penelitian oleh Lubis et al., (2020) berjudul “*Komunikasi Antarbudaya dalam Perkawinan Beda Warga Negara*” mengeksplorasi komunikasi antarbudaya dalam pernikahan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan menganalisis hambatan komunikasi yang timbul akibat perbedaan nilai, bahasa, agama, dan gaya hidup. Meskipun tidak menyebutkan teori secara eksplisit, penelitian ini mengacu pada konsep-konsep komunikasi antarbudaya dan akulturasi budaya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan multikultural menghadapi tantangan adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dapat mengatasi hambatan tersebut melalui komunikasi hati ke hati, komitmen bersama, dan pemahaman lintas budaya yang bertumbuh melalui proses akulturasi. Studi ini memperlihatkan bahwa

perbedaan budaya tidak menjadi penghalang mutlak bagi keberhasilan relasi pernikahan, namun proses penyesuaian identitas masih dipahami secara umum dan belum dikaji secara teoretis dalam kerangka negosiasi identitas budaya sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.

Kelima, penelitian oleh F et al., (2022) yang berjudul “Negosiasi Identitas Pasangan Perkawinan Beda Agama di Gereja Katolik” menelusuri bagaimana pasangan beda agama melakukan negosiasi identitas dalam konteks relasi domestik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dilandasi perbedaan keyakinan. Penelitian ini menggabungkan tiga teori utama, yaitu *Identity Negotiation Theory*, *Cultural Identity Theory*, dan *Identity Management Theory*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan menjalani proses negosiasi identitas dengan cara saling menghargai keyakinan, membangun kesepakatan bersama, serta menjaga keharmonisan melalui komunikasi reflektif. Kompromi dilakukan dalam bentuk pengelolaan praktik keagamaan di rumah, pengasuhan anak, hingga pembagian peran dalam keluarga. Nilai penting dari penelitian ini adalah penekanannya pada proses negosiasi identitas secara sadar dan dinamis, serta kesadaran pasangan terhadap pentingnya pembentukan kesetaraan budaya dalam relasi

Keenam, penelitian oleh Nadika et al., (2022) yang berjudul “Manajemen Konflik dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis” membahas dinamika konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga

pasangan beda etnis dan bagaimana strategi komunikasi digunakan untuk meredam konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman pasangan dalam mengelola perbedaan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Teori yang digunakan adalah *Face Negotiation Theory* dari Ting-Toomey dan *Identity Management Theory* dari Imahori & Cupach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik umum yang dialami pasangan mencakup kesalahpahaman komunikasi, perbedaan karakter, perbedaan prinsip dalam mendidik anak, serta cara merespons konflik. Strategi yang digunakan pasangan antara lain kompromi, ekspresi emosi, serta usaha menyesuaikan diri terhadap budaya pasangan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bentuk manajemen konflik yang efektif dalam pernikahan beda etnis, namun belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana identitas budaya dinegosiasikan secara sadar dalam komunikasi jangka panjang.

Ketujuh, penelitian oleh Mukhlis et al., (2025) yang berjudul “Negosiasi Identitas dalam Keluarga Pasangan Berbeda Agama” membahas kompleksitas pernikahan lintas agama di Indonesia, terutama dalam konteks tekanan sosial, tantangan hukum, dan dinamika komunikasi internal pasangan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologi transendental untuk menggali pengalaman pasangan dalam membangun dan menyeimbangkan identitas budaya serta kepercayaan mereka. Teori yang digunakan mencakup Teori Negosiasi Identitas dan Teori Dialektika Relasional. Temuan utama dari studi ini

menyoroti pentingnya strategi komunikasi adaptif, kompromi dalam praktik keagamaan, dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar sebagai kunci keberhasilan negosiasi identitas. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa keberhasilan relasi pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh keterbukaan antar pasangan dan penerimaan dari keluarga serta masyarakat, meskipun belum secara khusus menyoroti proses komunikasi dalam bingkai strategi yang sistematis sebagaimana difokuskan dalam penelitian ini.

Kedelapan, studi oleh Suryandari & Nurani (2021) yang berjudul “Intercultural Marriage in Madura: Marriage of Kyai and Non-Kyai Descendants in Sampang” mengeksplorasi komunikasi dalam pernikahan antarstatus budaya, yakni antara keturunan kyai dan non-kyai di Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta didasarkan pada teori komunikasi interpersonal dan konsep *self-disclosure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan menghadapi konflik yang bersumber dari ekspektasi keluarga besar (terutama dari pihak kyai), perbedaan pemahaman keagamaan, dan status sosial. Untuk mengatasi konflik tersebut, pasangan menerapkan keterbukaan, strategi kompromi, dan peran aktif dalam memperkenalkan nilai-nilai masing-masing. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi interpersonal dalam mengatasi ketegangan status dan nilai budaya dalam pernikahan, namun masih terbatas dalam menjelaskan

bagaimana proses negosiasi identitas budaya dikembangkan secara sistematis melalui strategi komunikasi yang spesifik.

Kesembilan, penelitian oleh Nurrahmi et al., (2024) berjudul “Phenomenology of Wedding Communication in Different Countries (Indonesia’s Cultural Wedding with A Swedish Man)” berfokus pada komunikasi pernikahan lintas negara, khususnya antara perempuan Indonesia dan laki-laki Swedia. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pasangan lintas budaya mengelola perbedaan nilai, gaya komunikasi, serta cara mengekspresikan kasih sayang dan pandangan terhadap keluarga. Studi ini menggunakan *Face Negotiation Theory* sebagai kerangka teoretis utama. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan budaya yang signifikan, terutama dalam gaya komunikasi, dapat menjadi sumber tantangan, tetapi pasangan mampu menavigasi perbedaan tersebut melalui komunikasi terbuka, penghindaran konflik secara strategis, saling menghargai, dan adaptasi emosional. Penelitian ini menjadi salah satu dari sedikit studi yang membahas pernikahan lintas negara secara mendalam, namun belum secara eksplisit menguraikan proses dan strategi negosiasi identitas budaya dalam kerangka konseptual tertentu, sehingga membuka ruang bagi studi ini untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kesepuluh, penelitian oleh Menzelthe (2022) yang berjudul “Komunikasi Pernikahan Budaya (Studi Komunikasi Antarpribadi Pasangan Arab Alawiyyin dan Non-Alawiyyin di Kampung Arab Solo, Jawa Tengah)”

menggambarkan tantangan komunikasi dalam pernikahan antarbudaya yang terjadi di antara sesama etnis Arab namun berbeda golongan sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan didasarkan pada Teori Komunikasi Antarpribadi (DeVito) serta konsep Tipe Pernikahan Antarbudaya dari Romano. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan menghadapi hambatan komunikasi yang bersumber dari perbedaan nilai, norma, dan tekanan keluarga besar. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi keterbukaan, empati, *mindfulness*, dan kesadaran budaya yang tinggi. Studi ini mengidentifikasi dua tipe relasi yang berkembang, yakni tipe tunduk dan tipe konsensus. Meskipun penelitian ini relevan dalam menggambarkan dinamika komunikasi pasangan beda budaya, penekanannya belum mengarah secara langsung pada strategi negosiasi identitas budaya yang terkonsep dengan teori negosiasi identitas sebagai kerangka utama.

Kesebelas, penelitian oleh Liegouri<sup>1</sup> et al., (2024) berjudul *Komunikasi pada Pasangan Beda Agama dalam Mempertahankan Hubungan Romantis*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara, serta mengacu pada pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman pacaran beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan beda agama mempertahankan hubungan dengan cara saling melengkapi, menghabiskan waktu bersama, dan berpartisipasi dalam perayaan keagamaan masing-masing. Konflik yang muncul bersumber dari faktor internal (perasaan minder, iri, atau kurang

percaya diri) maupun eksternal (tekanan keluarga dan lingkungan). Studi ini menegaskan pentingnya penyesuaian diri, pemahaman budaya, serta dukungan sosial dalam menjaga hubungan. Namun, penelitian ini masih terbatas pada konteks pacaran dan belum membahas secara mendalam strategi negosiasi identitas budaya dalam pernikahan.

Kedua belas, penelitian oleh (Larasati, Mahadian, & Pradana (2024) berjudul *Negosiasi Identitas pada Pasangan Suami Istri Beda Agama*. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan metode kualitatif fenomenologi, mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap tiga pasangan beda agama. Teori yang digunakan adalah *Identity Negotiation Theory*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pasangan memiliki pola negosiasi identitas yang berbeda. Sebagian pasangan melakukan pemahaman identitas dengan belajar dari tokoh agama dan pengalaman lintas agama, sehingga menumbuhkan kesadaran dan penerimaan terhadap perbedaan. Hal ini menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Namun, ada juga pasangan yang kurang memahami agama pasangannya dan lebih berfokus pada diri sendiri, sehingga proses negosiasi identitas tidak berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran identitas dan keterbukaan dalam negosiasi, tetapi masih terbatas pada pengalaman individual tanpa menguraikan secara sistematis strategi komunikasi yang dapat dijadikan model umum.

Berdasarkan telaah kedua belas penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pernikahan antarbudaya telah banyak menyoroti *culture shock*, adaptasi komunikasi, manajemen konflik, dan dukungan sosial. Sebagian penelitian telah membahas negosiasi identitas dalam pernikahan beda agama, namun masih bersifat deskriptif dan belum merumuskan strategi komunikasi secara sistematis. Penelitian terdahulu juga lebih banyak menekankan perbedaan etnis atau status sosial, sementara dimensi negosiasi identitas dalam pernikahan Muslim-Katolik, terutama terkait pengelolaan simbol dan praktik keagamaan, masih minim diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan fenomenologi, menggali pengalaman subjektif perempuan Muslim dalam membangun strategi komunikasi dan menegosiasikan identitas budaya serta keagamaan dalam kehidupan rumah tangga dengan laki-laki Katolik, sekaligus memberikan kontribusi teoretis pada *Identity Negotiation Theory*, *Face Negotiation Theory*, dan *Cultural Identity Theory*.

### 1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan kerangka konseptual yang mendasari cara pandang peneliti dalam memaknai realitas sosial serta proses penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan terbentuk melalui pengalaman dan konstruksi makna subjektif individu. Menurut Creswell dan Poth (2018: 59-60), individu mengembangkan makna subjektif atas pengalaman yang mereka alami, dan makna tersebut dapat

beragam karena dipengaruhi oleh interaksi sosial serta konteks budaya yang melingkupinya.

Sejalan dengan itu, Sunarto (dalam Rahardjo et al., 2024) menjelaskan bahwa paradigma interpretif berpijak pada relativisme, yaitu pandangan bahwa realitas merupakan konstruksi mental yang bersifat lokal, kontekstual, dan dipahami melalui pengalaman individu. Oleh karena itu, penelitian dalam paradigma interpretif berupaya memahami makna pengalaman dari sudut pandang individu yang mengalaminya.

Dalam konteks penelitian ini, paradigma interpretif digunakan untuk memahami pengalaman perempuan Muslim dalam menjalani pernikahan dengan laki-laki Katolik serta bagaimana mereka memaknai identitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berupaya menggali pengalaman informan terkait pengelolaan simbol dan praktik keagamaan dalam ruang domestik maupun sosial sebagai bagian dari proses negosiasi identitas keagamaan dalam kehidupan rumah tangga lintas agama.

### **1.5.3 Landasan Teori**

#### **1.5.3.1 Teori Negosiasi Identitas (*Identity Negotiation Theory*)**

Teori negosiasi identitas dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey untuk menjelaskan bagaimana individu mengelola, menyampaikan, dan menyesuaikan identitas diri dalam interaksi antarbudaya. Teori ini menekankan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan senantiasa dinegosiasikan melalui komunikasi, khususnya ketika individu berhadapan dengan pihak lain dari latar belakang budaya yang berbeda.

Dua dimensi penting dari identitas kultural adalah *value content* dan *salience*. *Value content* berkaitan dengan evaluasi budaya, seperti kecenderungan budaya untuk lebih menghargai individu atau kelompok. Sementara *salience* mengacu pada seberapa kuat seseorang merasa terikat dengan kelompok budayanya dalam situasi tertentu (Littlejohn, Foss, & Oetzel. 2016: 79). Proses negosiasi identitas menjadi penting karena individu perlu menyeimbangkan antara keinginan untuk mempertahankan identitas personal dan tuntutan untuk menyesuaikan diri secara budaya.

Orang yang mampu mencapai titik keseimbangan ini berada dalam kondisi *functional biculturalism*, yakni tetap mempertahankan identitas pribadi sambil menghargai identitas orang lain. Dalam jangka panjang, seseorang yang memiliki kemampuan untuk berpindah konteks budaya secara sadar dan fleksibel disebut sebagai *cultural transformer* (Littlejohn, Foss, & Oetzel., 2016: 80). Untuk mencapainya, diperlukan tiga kompetensi utama: pengetahuan identitas, *mindfulness*, dan keterampilan negosiasi (*negotiation skills*), termasuk kemampuan empati, observasi, sensitivitas nonverbal, dan kolaborasi.

Identitas terbentuk sejak masa awal kehidupan melalui interaksi dalam keluarga, di mana individu mulai menginternalisasi berbagai identitas sosial seperti jenis kelamin, usia, etnis, dan agama. Seiring waktu, identitas personal dan sosial berkembang melalui pengalaman sosial. Identitas budaya dan etnis yang merupakan aspek penting dalam teori ini dibentuk oleh dua dimensi utama, yakni *value content* (nilai-nilai budaya yang

dipegang individu) dan *salience* (tingkat keterikatan individu terhadap kelompok budayanya). Dalam interaksi lintas budaya, negosiasi identitas menjadi krusial karena individu sering kali mengalami ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan identitas diri dengan kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Ting-Toomey menegaskan bahwa keberhasilan negosiasi identitas ditandai dengan terciptanya kondisi saling memahami dan menghargai antarindividu dari budaya yang berbeda.

Untuk mencapai *identity negotiation* yang efektif, dibutuhkan tiga kompetensi utama, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*): pemahaman terhadap identitas budaya dan pentingnya nilai-nilai budaya bagi orang lain,
2. Kesadaran (*mindfulness*): kesiapan untuk terbuka dan sadar terhadap perbedaan perspektif budaya,
3. Keterampilan (*skills*): kemampuan untuk menyesuaikan diri melalui observasi, empati, sensitivitas nonverbal, kesopanan, dan kolaborasi.

Ketika individu mampu mempertahankan identitas pribadinya sekaligus menghormati identitas orang lain dalam komunikasi lintas budaya, ia telah mencapai kondisi yang disebut sebagai *functional biculturalism*, yaitu kemampuan berpindah antar konteks budaya secara sadar dan fleksibel. Ting-Toomey menyebut individu seperti ini sebagai *cultural transformer* mereka yang berhasil menavigasi perbedaan budaya secara adaptif dan konstruktif.

Dalam konteks penelitian ini, teori negosiasi identitas menjadi kerangka utama untuk memahami bagaimana perempuan Muslim menegosiasikan identitas keagamaannya melalui simbol dan ritual keagamaan yang hadir dalam kehidupan rumah tangga. Fokus negosiasi bukan lagi pada hubungan secara umum, tetapi pada praktik simbolik seperti penempatan salib di rumah, penggunaan sajadah atau mukena, pelaksanaan salat lima waktu, keputusan menghadiri misa, pengaturan makanan halal-haram, serta perayaan hari besar seperti Idulfitri dan Natal.

Melalui tiga kompetensi INT, *knowledge*, *mindfulness*, dan *negotiation skills* perempuan Muslim perlu menavigasi perbedaan religius tersebut tanpa kehilangan *salience* identitas keislamannya, sekaligus tetap membangun relasi harmonis dengan suami Katolik dan keluarga besar. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana proses kompromi, penyesuaian, dan afirmasi identitas berlangsung dalam ruang domestik yang sarat simbol serta ritual keagamaan.

### **1.5.3.2 Cultural Identity Theory (CIT)**

*Cultural Identity Theory* (CIT) dikembangkan oleh Mary Jane Collier pada akhir 1980-an untuk menjelaskan proses komunikatif yang digunakan individu dalam membangun dan menegosiasikan identitas kelompok budaya mereka di berbagai konteks (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2021: 78-79). Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap individu memiliki beragam identitas budaya yang bersifat majemuk, seperti ras, etnisitas, gender, maupun orientasi sosial. Karena itu, keberagaman tidak hanya

muncul antar kelompok, tetapi juga di dalam kelompok budaya itu sendiri. CIT menyoroti bagaimana individu membangun identitas budayanya melalui dua proses utama, yaitu *avowal* dan *ascription*. *Avowal* merujuk pada cara individu mendefinisikan dan menegaskan identitas dirinya sendiri, sedangkan *ascription* mengacu pada cara orang lain mendefinisikan identitas individu tersebut. Keduanya bersifat dinamis karena pandangan seseorang terhadap dirinya sering kali merupakan respons terhadap pandangan atau stereotip yang diberikan oleh orang lain. Dengan demikian, proses komunikasi antarbudaya selalu melibatkan negosiasi identitas yang terus-menerus antara persepsi diri dan persepsi sosial. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa *salience* atau tingkat kepentingan suatu identitas budaya dapat berubah tergantung pada konteks sosialnya. Misalnya, identitas etnis mungkin kurang menonjol dalam kelompok seetnis, tetapi menjadi sangat penting ketika individu berada di lingkungan yang berbeda budaya. Dengan demikian, CIT memandang bahwa identitas budaya bersifat situasional dan kontekstual. Versi mutakhir dari teori ini juga mengkaji bagaimana identitas personal dinegosiasikan dalam kaitannya dengan struktur sosial dan asumsi institusional, seperti teks, kebijakan, dan sejarah politik. Dalam hal ini, CIT tidak hanya melihat bagaimana identitas budaya dikonstruksi dan dijalani, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat digunakan untuk menantang dan mentransformasi struktur sosial yang menekan atau tidak setara.

Dalam konteks penelitian ini, CIT membantu memetakan bagaimana perempuan Muslim mengonstruksi identitas keagamaannya (*avowal*) melalui praktik simbolik seperti makanan halal, pakaian ibadah, tata ruang keagamaan, serta rutinitas ritual seperti salat dan puasa. Di sisi lain, *ascription* dapat muncul dari suami Katolik, keluarga besar, atau komunitas suami, misalnya terkait harapan untuk menghadiri misa, menempatkan simbol Katolik tertentu di rumah, atau menghadiri ritual perayaan gerejawi. Dengan demikian, CIT berfungsi untuk menganalisis dinamika interaksi ketika *avowal* dan *ascription* saling bernegosiasi, terutama pada aspek simbol dan ritual keagamaan yang menjadi titik sensitif dalam pernikahan Muslim-Katolik.

### **1.5.3.3 Face Negotiation Theory**

*Face Negotiation Theory* dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey untuk menjelaskan bagaimana individu dari budaya yang berbeda mengelola konflik dan mempertahankan citra diri mereka (*face*) dalam interaksi komunikasi. *Face* diartikan sebagai citra diri yang ingin dilihat oleh orang lain, dan sangat berkaitan dengan nilai seperti kehormatan, status, dan koneksi sosial (Littlejohn, Foss, & Oetzel., 2016: 412). Strategi *facework* digunakan untuk menjaga muka sendiri maupun muka orang lain. *Facework* dapat bersifat preventif (melindungi muka sebelum rusak) atau restoratif (memulihkan muka setelah rusak). Dalam konteks konflik, perbedaan budaya memengaruhi cara seseorang melakukan *facework*,

misalnya apakah cenderung langsung (*direct*) atau menghindari (*avoidant*) (Littlejohn, Foss, & Oetzel., 2016: 412-413).

Teori ini mengelompokkan lima gaya penyelesaian konflik berdasarkan model *dual-concern*, yaitu: *competing*, *avoiding*, *accommodating*, *compromising*, dan *collaborating*. Budaya individualistik cenderung berorientasi pada *self-face* dan gaya konflik langsung seperti *competing* atau *collaborating*. Sebaliknya, budaya kolektivistik lebih menekankan *other-face* dan memilih gaya seperti *avoiding* atau *accommodating* (Littlejohn, Foss, & Oetzel., 2016: 413-414). Ting-Toomey juga menjelaskan bahwa konsep diri (*self-construal*), apakah seseorang melihat dirinya sebagai individu yang independen atau saling terkait dengan orang lain, turut memengaruhi gaya konflik yang dipilih dan bagaimana seseorang mengelola muka dalam relasi antarbudaya.

Menurut Mukarom (2024: 263-264), perbedaan budaya juga memengaruhi sensitivitas individu terhadap muka, yang pada akhirnya memengaruhi gaya komunikasi dalam interaksi. Gudykunst (dalam Mukarom, 2024: 263-264) menjelaskan bahwa individu dari budaya individualistik cenderung lebih mementingkan muka pribadi, sementara budaya kolektivistik lebih memperhatikan muka orang lain dan cenderung menghindari konflik.

Contohnya, berbicara dengan suara keras merupakan hal biasa bagi orang Batak saat berinteraksi dengan sesama, tetapi dapat dianggap mengancam muka orang Jawa yang cenderung menggunakan gaya

komunikasi lebih halus dan menjaga harmoni (Mukarom, 2024: 263-264). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku penyelamatan muka sangat dipengaruhi oleh norma sosial budaya, dan pemahaman atas perbedaan ini penting dalam menjalin komunikasi yang efektif. Dalam penelitian ini, *Face Negotiation Theory* relevan karena negosiasi simbol dan ritual keagamaan sangat berpotensi memunculkan ketegangan, seperti penempatan salib di ruang tamu, kehadiran makanan haram di rumah, keputusan menghadiri misa keluarga, atau prioritas perayaan hari raya. Perempuan Muslim akan berusaha menjaga *self-face* sebagai Muslim yang taat, sementara juga mempertimbangkan *other-face* suami dan keluarganya agar hubungan tetap harmonis. FNT membantu menjelaskan gaya konflik apa yang muncul, seperti menghindar, mengakomodasi, kompromi, atau kolaborasi, ketika dua identitas keagamaan dinegosiasikan dalam situasi yang menyangkut simbol dan ritual yang *salience* bagi masing-masing agama.

## **1.6 Asumsi Penelitian**

Penelitian ini dibangun atas beberapa asumsi dasar. Pertama, diasumsikan bahwa setiap pasangan dalam pernikahan lintas agama antara perempuan Muslim dan laki-laki Katolik membawa identitas keagamaan yang *salience* dan melekat dalam simbol, praktik, serta ritual keagamaan yang dijalani masing-masing. Identitas keagamaan tersebut tidak bersifat statis, tetapi dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari dalam konteks rumah tangga.

Kedua, penelitian ini mengasumsikan bahwa negosiasi identitas keagamaan terutama terjadi melalui simbol dan ritual keagamaan, seperti pengaturan makanan halal-haram, pelaksanaan salat, kehadiran atau ketidakhadiran pada misa, perayaan hari raya, penggunaan atau penempatan simbol keagamaan, serta praktik ibadah lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan domestik pasangan Muslim-Katolik.

Ketiga, diasumsikan bahwa informan memiliki kemampuan dan kesediaan untuk merefleksikan pengalaman mereka secara jujur, terbuka, dan mendalam selama proses wawancara, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi negosiasi identitas yang mereka lakukan.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana “negosiasi identitas keagamaan” tampak dalam pengalaman konkret perempuan Muslim yang menikah dengan laki-laki Katolik. Dalam kerangka *Identity Negotiation Theory* (Ting-Toomey) dan *Cultural Identity Theory* (Collier), identitas keagamaan dipahami sebagai proses yang terus-menerus dinegosiasikan melalui *avowal* (pernyataan diri), *ascription* (penilaian orang lain), dan *facework* (strategi menjaga keharmonisan relasi).

Penelitian ini mengoperasionalkan konsep tersebut melalui dua ranah utama: ruang domestik dan ruang sosial. Dua ranah ini dipilih karena keduanya merupakan arena tempat simbol-simbol keagamaan, praktik ritual, dan tafsir identitas dipertemukan, dipertahankan, atau dipertukarkan dalam interaksi sehari-hari.

### 1.7.1 Ruang Domestik (Interaksi Suami-Istri)

Ruang domestik dipahami sebagai ruang privat yang dibentuk melalui rutinitas rumah tangga, interaksi sehari-hari, dan praktik ibadah yang dijalankan dalam kedekatan emosional. Dalam konteks pernikahan beda agama, ruang ini menjadi titik krusial karena sebagian besar simbol dan aktivitas keagamaan berada dan berlangsung di dalam rumah.

Dalam ruang domestik, penelitian ini menelusuri bagaimana negosiasi identitas keagamaan muncul melalui:

1. Praktik ibadah harian, seperti pengaturan waktu, ruang, dan fasilitas shalat; izin atau dukungan pasangan terhadap ibadah; serta bagaimana ritual puasa, doa, atau zikir dipertahankan dalam situasi keluarga yang berbeda keyakinan.
2. Penempatan dan penggunaan simbol keagamaan, termasuk keberadaan Al-Qur'an, sajadah, kaligrafi, salib, rosario, patung Bunda Maria, atau benda-benda devosional lainnya; bagaimana simbol disimpan, dipajang, dipindahkan, atau dinegosiasikan agar tetap mencerminkan identitas keduanya.
3. Pengaturan makanan halal-haram, yang mencakup kebijakan rumah terkait bahan makanan tertentu (misalnya babi atau alkohol), pemisahan alat makan/masak, hingga keputusan bersama terkait menu harian dan batas-batas religius yang dihormati.

4. Perayaan dan ritual keagamaan, seperti bagaimana Idulfitri, Iduladha, Natal, atau Paskah dijalankan di dalam rumah; sejauh mana keduanya saling terlibat; dan bagaimana simbol ritual (ketupat, parsel Natal, lilin, tasbih, dsb.) menjadi objek negosiasi.
5. Komunikasi dan strategi menjaga keharmonisan, yaitu cara pasangan mengelola konflik nilai, membuat kompromi simbolik, menggunakan facework untuk menjaga perasaan, serta menetapkan batas identitas masing-masing dalam percakapan sehari-hari.

#### **1.7.2 Ruang Sosial (Keluarga Besar dan Lingkungan)**

Ruang sosial mengacu pada arena eksternal yang mencakup keluarga besar, komunitas, tetangga, dan masyarakat sekitar. Ranah ini penting karena identitas keagamaan bukan hanya dinegosiasikan dalam keluarga inti, tetapi juga dihadapkan pada ekspektasi sosial, tradisi keluarga, dan interpretasi orang lain terhadap simbol-simbol keagamaan, terutama hijab sebagai identitas yang sangat terlihat.

Dalam ruang sosial, penelitian menelusuri negosiasi identitas melalui:

1. Relasi dengan keluarga besar suami, termasuk respons terhadap hijab, praktik ibadah istri, kehadiran simbol-simbol Islam di rumah mertua, dan dinamika keterlibatan dalam ritual Katolik.
2. Relasi dengan keluarga besar istri, meliputi sikap keluarga terhadap pernikahan beda agama, perlakuan terhadap suami Katolik, serta

harapan-harapan tertentu terhadap praktik religius istri setelah menikah.

3. Interaksi dengan lingkungan dan tetangga, seperti respons masyarakat terhadap penggunaan hijab dalam lingkungan mayoritas Katolik, ajakan mengikuti kegiatan keagamaan lintas agama, atau pertanyaan terkait identitas religius yang muncul di ruang publik.
4. Pengelolaan dua sistem nilai secara adaptif, yaitu bagaimana subjek menafsirkan pengalaman hidupnya di tengah dua tradisi keagamaan; bagian identitas yang paling dipertahankan; bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan; serta sejauh mana ia merasa identitas keagamaannya tetap kuat, bergeser, atau mengalami penguatan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi transendental. Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada upaya memahami pengalaman hidup (*lived experience*) individu terhadap suatu fenomena tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan esensi suatu fenomena dengan menelusuri pengalaman individu yang secara langsung mengalaminya. Dengan demikian, fenomenologi memungkinkan peneliti memahami makna pengalaman sebagaimana dirasakan oleh individu yang mengalaminya secara langsung (Neubauer et al., 2019).

Dalam penelitian fenomenologi, pengalaman individu dipandang sebagai sumber utama untuk memahami suatu fenomena. Oleh karena itu, penelitian fenomenologi berupaya mendeskripsikan makna pengalaman tersebut, baik dalam hal apa yang dialami oleh individu maupun bagaimana pengalaman tersebut terjadi dalam konteks kehidupan mereka. Pendekatan ini berusaha menggali makna pengalaman bersama dari beberapa individu yang mengalami fenomena yang sama sehingga dapat ditemukan esensi dari pengalaman tersebut (Creswell & Poth, 2018:126).

Penelitian ini secara khusus menggunakan fenomenologi transendental yang berakar pada pemikiran Edmund Husserl dan dikembangkan lebih lanjut oleh Moustakas. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya menanggukkan asumsi, pengalaman pribadi, maupun prasangka yang dimiliki melalui proses *epoche* atau *bracketing* agar fenomena dapat dipahami secara lebih jernih dari perspektif partisipan. Fenomenologi transendental lebih menekankan pada deskripsi pengalaman partisipan dibandingkan pada interpretasi peneliti terhadap pengalaman tersebut (Creswell & Poth, 2018:126).

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali pengalaman perempuan Muslim dalam menegosiasikan identitas keagamaan dalam pernikahan dengan laki-laki Katolik. Dengan menelusuri pengalaman hidup para informan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna serta esensi pengalaman bersama terkait proses negosiasi identitas keagamaan dalam kehidupan rumah tangga lintas agama.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang sebagai situs penelitian, yakni wilayah tempat tinggal pasangan suami istri lintas budaya yang menjadi informan. Kota Semarang dipilih karena merupakan kota dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi, sehingga memungkinkan terbentuknya interaksi dan pernikahan lintas budaya. Selain itu, peneliti berdomisili di kota tersebut sebagai mahasiswa, sehingga memiliki akses yang lebih mudah terhadap informan dan memahami konteks sosial budaya setempat.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan Muslim yang menikah dengan laki-laki Katolik, serta berdomisili di Kota Semarang. Mereka dipilih karena dianggap dapat memberikan pengalaman yang relevan mengenai negosiasi identitas budaya dalam pernikahan beda agama. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah individu (istri) yang merefleksikan dinamika komunikasi dan strategi negosiasi identitas budaya dalam kehidupan rumah tangga mereka.

### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini berupa narasi pengalaman individu, yang memberikan gambaran mengenai bagaimana informan perempuan Muslim menegosiasikan identitas dirinya dalam konteks pernikahan beda agama.

## **1.8.5 Sumber Data**

### **1.8.5.1 Data Primer**

Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan perempuan Muslim yang menikah dengan laki-laki Katolik. Wawancara difokuskan pada pengalaman hidup informan dalam menghadapi perbedaan keyakinan, pengelolaan simbol keagamaan, serta praktik keseharian yang berkaitan dengan identitas agama dalam kehidupan rumah tangga

### **1.8.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks dan memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, khususnya terkait dinamika pernikahan lintas agama di Indonesia. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta artikel berita dan publikasi media yang membahas fenomena perkawinan lintas agama.

## **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam semi-terstruktur yang dilakukan secara tatap muka dengan perempuan Muslim yang menikah dengan laki-laki Katolik. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman hidup informan secara mendalam terkait fenomena yang diteliti. Pertanyaan wawancara disusun secara terbuka agar memungkinkan informan menceritakan pengalaman mereka secara bebas mengenai kehidupan rumah tangga lintas agama yang mereka jalani.

Dalam proses wawancara, peneliti menelusuri pengalaman informan terkait pengelolaan simbol dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti praktik ibadah, pengaturan makanan halal-haram, penempatan simbol keagamaan, serta perayaan hari besar agama dalam ruang domestik maupun sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh deskripsi pengalaman hidup (*lived experience*) informan secara lebih mendalam.

#### **1.8.7 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi transendental sebagaimana dijelaskan oleh Moustakas yang dirujuk oleh Creswell dan Poth (2018). Analisis fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan esensi pengalaman bersama dari individu yang mengalami fenomena yang sama melalui proses penggalan makna pengalaman secara mendalam.

Proses analisis dimulai dengan menanggukkan asumsi, pengalaman pribadi, serta prasangka peneliti terhadap fenomena yang diteliti melalui proses *epoche* atau *bracketing*. Tahap ini dilakukan agar peneliti dapat memahami pengalaman partisipan secara lebih terbuka tanpa dipengaruhi oleh pengetahuan atau pandangan pribadi yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, peneliti melakukan transkripsi wawancara secara verbatim dan membaca data secara berulang untuk memahami keseluruhan pengalaman partisipan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi pernyataan-pernyataan

signifikan yang berkaitan dengan pengalaman partisipan terhadap fenomena penelitian.

Pernyataan-pernyataan signifikan tersebut kemudian dianalisis melalui proses coding, yaitu dengan memberi label pada bagian-bagian data yang relevan sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, dilakukan reduksi data dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, sehingga analisis menjadi lebih terarah. Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan kesamaan makna yang muncul dari pengalaman partisipan. Dari kategori-kategori tersebut, peneliti mengembangkan tema-tema penelitian yang merepresentasikan pola pengalaman bersama partisipan.

Tema-tema yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan deskripsi tekstural (*textural description*), yaitu penjelasan mengenai apa yang dialami oleh partisipan, serta deskripsi struktural (*structural description*), yaitu penjelasan mengenai bagaimana pengalaman tersebut terjadi dalam konteks tertentu, termasuk kondisi dan situasi yang melatarbelakanginya.

Dengan menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural, peneliti kemudian menyusun gambaran menyeluruh mengenai esensi pengalaman bersama para partisipan terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan

sistematis, sehingga keterkaitan antara data empiris, proses reduksi data, hingga tema-tema yang dihasilkan dapat ditelusuri secara jelas pada bagian hasil penelitian.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Penelitian ini menggunakan empat indikator evaluasi kualitas data kualitatif yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba, serta dijelaskan kembali oleh Bryman (dalam Rahardjo et al., 2024: 43-44), yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. *Credibility*, mengacu pada sejauh mana data dan temuan penelitian dapat dipercaya. Untuk menjaga *credibility*, peneliti melakukan konfirmasi langsung kepada informan kunci serta menjalankan prosedur penelitian sesuai kaidah kualitatif.
2. *Transferability*, berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Dalam penelitian ini, *transferability* dijaga dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci sehingga pembaca dapat menilai kesesuaian temuan dengan situasi serupa.
3. *Dependability*, merujuk pada konsistensi proses penelitian. Untuk memenuhinya, peneliti mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis agar dapat ditelusuri (*audit trail*) dan dievaluasi oleh pihak lain.

4. *Confirmability*, menekankan bahwa temuan penelitian harus bebas dari bias peneliti. Dalam hal ini, peneliti menjaga objektivitas dengan mencatat sumber data secara transparan, menyertakan kutipan langsung dari informan, serta melakukan refleksi diri agar interpretasi tidak dipengaruhi oleh nilai atau kecenderungan pribadi.